

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara member dan travel berdasarkan akad *Ju'alah*. Pemberian *ujrah* hanya dapat dilakukan apabila member berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. *Ujrah* yang didapat disesuaikan dengan pilihan paket/produk pemberangkatan ibadah umrah yang dipilih oleh *customer*. Adapun prosedur pemberian *ujrah* pada member/mitra dilakukan apabila calon jamaah sudah melakukan pembayaran DP dan *booking seat*.
2. Praktik penerapan *ujrah* pada mitra terhadap sistem *member get member* di PT Samira Ali Wisata Tour & Travel sudah sesuai dengan aturan hukum Islam baik sesuai dengan al-Qur'an ataupun dengan landasan hukum Fatwa DSN MUI yang dipakai sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dan pemberian *ujrah* yang disesuaikan dengan hukum islam. Praktik yang dilakukan sudah sesuai dalam hal pemberian *ujrah*, kontrak kerja sama antara mitra dan perusahaan, dan praktik pelayanan jasa oleh mitra atau perusahaan.

B. Saran

1. Untuk pihak PT Samira Ali Wisata *Tour & Travel* diharapkan dapat mempertahankan kinerja dan menjalin hubungan baik dengan para mitra serta memastikan para mitra dapat memberikan pemahaman mengenai kontrak kerja sama dan pemaparan produk dengan jelas sesuai dengan sebagaimana mestinya.
2. Untuk mitra/member PT Samira Ali Wisata *Tour & Travel* diharapkan lebih bijaksana dalam melakukan pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang valid. Selain itu, mitra/member diharapkan dapat memperluas lagi pengetahuan mengenai produk atau layanan lainnya yang nantinya akan ditawarkan kepada calon jamaah atau khalayak umum agar informasi dapat diterima dengan jelas.